



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 786/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azhar Muktar
2. Tempat lahir : Jarommah Baroh
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /13 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jarommah Baroh Kecamatan Kuta Blang
Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2016.

Terdakwa Azhar Muktar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL SH, (posbakum) beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 786/Pid Sus/2016/PN Stb tanggal 2 Desember 2016.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 786/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 2 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azhar Muktar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membawa narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. MenghukumTerdakwa Azhar Muktar dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 4(empat) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang berat seluruhnya 785,9 (tujuh delapan limakoma delapan) gram,- 1(satu) unit handphone merek nokia warna hitam, - 1(satu) buah tas ransel warna coklat merek Real Polo seluruhnya dimusnakan
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasehat Hukum Terdakwa merasa Tuntutan Penuntut Umum terkesan merupakan suatu pembalasan dan bertentangan dengan prinsip serta tujuan pidana.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AZHAR MUKTAR pada hari Senin, tanggal 19 September 2016 sekira pukul 06.15 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Jalan Medan- Banda Aceh Km. 36 di Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya didalam bus Putra Pelangi dibangku nomor 33 dengan Plat Nomor Polisi BL 7534 AA atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa hak atau melawan Hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram• perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 19.00 wib Sdr. Yusuf (DPO) menghubungi terdakwa, kemudian menawarkan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Kota Medan dengan Upah Sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan sesampainya dikota medan, karena terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib di Simpang Pante Breuh Kota Panton Labu Kabupaten Aceh Utara terdakwa menemui Sdr, Yusuf (DPO), setelah bertemu kemudian terdakwa menerima Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang beratnya 785,8 (tujuh delapan lima koma delapan) gram untuk diantarkan keseseorang yang menunggunya di Medan, setelah menerima sabu tersebut, kemudian terdakwa menyimpannya didalam tas merek Real Polo warna Coklat dan sdr. Yusuf juga memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya diperjalanan menuju ke kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 24.00 wib terdakwa menyetop bus Putra Pelangi tujuan medan yang dikendarai saksi Yusri, kemudian naik dan duduk dibangku nomor 33, selanjutnya pada hari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 06.15 wib di Jalan Medan-Banda Aceh Km. 36 di Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat bus yang ditumpangi terdakwa diberhentikan anggota kepolisian yang sedang melakukan razia dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merek Real Polo yang setelah diperiksa berisikan 4 (empat) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang beratnya 785,8 (tujuh delapan lima koma delapan) gram dan 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna Hitam, yang setelah ditanyakan perihal barang-barang tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa benar Narkotika tersebut adalah milik Sdr. Yusuf yang akan dibawanya ke kota Medan dan akan diserahkan kepada orang yang tidak dikenalnya dengan Upah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Guna Peroses Hukum lebih Lanjut

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:10613/NNF/2016 yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 26 September 2016 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik tersangka Azhar Muktar, Positif Methamphetamine (shabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

kedua

Bahwa ia terdakwa AZHAR MUKTAR pada hari Senin, tanggal 19 September 2016 sekira pukul 06.15 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Jalan Medan- Banda Aceh Km. 36 di Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya didalam bus Putra Pelangi dibangku nomor 33 dengan Plat Nomor Polisi BL 7534 AA atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa hak atau melawan Hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 19.00 wib Sdr. Yusuf (DPO) menghubungi terdakwa, kemudian menawarkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Kota Medan dengan Upah Sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan sesampainya di kota medan, karena terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib di Simpang Pante Breuh Kota Panton Labu Kabupaten Aceh Utara terdakwa menemui Sdr, Yusuf (DPO), setelah bertemu kemudian terdakwa menerima Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang beratnya 785,8 (tujuh delapan lima koma delapan) gram untuk diantarkan keseseorang yang menunggunya di Medan, setelah menerima sabu tersebut, kemudian terdakwa menyimpannya didalam tas merek Real Polo warna Coklat dan sdr. Yusuf juga memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya diperjalanan menuju ke kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 24.00 wib terdakwa menyetop bus Putra Pelangi tujuan medan yang dikendarai saksi Yusri, kemudian naik dan duduk dibangku nomor 33, selanjutnya pada hari senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 06.15 wib di Jalan Medan-Banda Aceh Km. 36 di Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat bus yang ditumpangi terdakwa diberhentikan anggota kepolisian yang sedang melakukan razia dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merek Real Polo yang setelah diperiksa berisikan 4 (empat) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang beratnya 785,8 (tujuh delapan lima koma delapan) gram dan 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna Hitam , yang setelah ditanyakan perihal barang-barang tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa benar Narkotika tersebut adalah milik Sdr. Yusuf yang akan dibawanya ke kota medan dan akan diserahkan kepada orang yang tidak dikenalnya dengan Upah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Guna Proses Hukum lebih Lanjut

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:10613/NNF/2016 yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 26 September 2016 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik tersangka Azhar Muktar, Positif Methamphetamine (shabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga

Bahwa ia terdakwa AZHAR MUKTAR pada hari Senin, tanggal 19 September 2016 sekira pukul 06.15 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Jalan Medan- Banda Aceh Km. 36 di Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tepatnya didalam bus Putra Pelangi dibangku nomor 33 dengan Plat Nomor Polisi BL 7534 AA atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram• perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 19.00 wib Sdr. Yusuf (DPO) menghubungi terdakwa, kemudian menawarkan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Kota Medan dengan Upah Sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan sesampainya di kota medan, karena terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib di Simpang Pante Breuh Kota Panton Labu Kabupaten Aceh Utara terdakwa menemui Sdr, Yusuf (DPO), setelah bertemu kemudian terdakwa menerima Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang beratnya 785,8 (tujuh delapan lima koma delapan) gram untuk diantarkan keseseorang yang menunggunya di Medan, setelah menerima sabu tersebut, kemudian terdakwa menyimpannya didalam tas merek Real Polo warna Coklat dan sdr. Yusuf juga memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya diperjalanan menuju ke kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 24.00 wib terdakwa menyetop bus Putra Pelangi tujuan medan yang dikendarai saksi Yusri, kemudian naik dan duduk dibangku nomor 33, selanjutnya pada hari senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 06.15 wib di Jalan Medan- Banda Aceh Km. 36 di Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat bus yang ditumpangi terdakwa diberhentikan anggota kepolisian yang sedang melakukan razia dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merek Real Polo yang setelah diperiksa berisikan 4 (empat) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang beratnya 785,8 (tujuh delapan lima koma delapan) gram dan 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna Hitam , yang setelah ditanyakan perihal barang-barang tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa benar Narkotika tersebut adalah milik Sdr. Yusuf

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibawanya kekota medan dan akan diserahkan kepada orang yang tidak dikenalnya dengan Upah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Guna Peroses Hukum lebih Lanjut

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:10613/NNF/2016 yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 26 September 2016 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik tersangka Azhar Muktar, Positif Methamphetamine (shabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BILLY JHONA PA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan berita acara pemeriksaan.
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 19 September 2016 pukul 05.00 wib Tim Operasi Narkoba Sat Lantas melakukan swiping di Jalan Lintas Medan Banda Aceh tepatnya di Pos Lantas Sei Karang Km 36 Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat lalu petugas polisi menyetop sebuah Bus Putra Pelangi lalu melakukan pemeriksaan dan petugas memeriksa semua barang bawaan penumpang dan polisi menemukan satu buah tas rangsel yang berisi narkoba jenis sabu, lalu petugas menayakan terdakwa bernama AZHAR MUKTAR, lalu terdakwa mengakui narkoba tersebut milik temannya yang bernama YUSUF dan sabu tersebut hendak dibawa ke Medan dan rekan saksi lain langsung menangkap terdakwa.
 - Bahwa saksi menemukan sabu tersebut dalam tas rangsel, terdakwa mengatakan sabu tersebut milik temannya YUSUF dan terdakwa hanya mendapat upahnya saja sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - Bahwa sabu yang ditemukan dalam tas sebanyak 4(empat) bungkus plastik klip.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menemukan sabu-sabu dalam tas yang dibawa terdakwa dan terdakwa juga tidak melakukan perlawanan serta juga terdakwa tidak memiliki izin..
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. EKO EPILAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 19 September 2016 pukul 05.00 wib Tim Operasi Narkoba Sat Lantas melakukan swiping di Jalan Lintas Medan Banda Aceh tepatnya di Pos Lantas Sei Karang Km 36 Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat lalu petugas polisi menyetop sebuah Bus Putra Pelangi lalu melakukan pemeriksaan dan petugas memeriksa semua barang bawaan penumpang dan polisi menemukan satu buah tas rangsel yang berisi narkoba jenis sabu, lalu petugas menayakan terdakwa bernama AZHAR MUKTAR, lalu terdakwa mengakui narkotika tersebut milik temannya yang bernama YUSUF dan sabu tersebut hendak dibawa ke Medan dan rekan saksi lain langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa saksi menemukan sabu tersebut dalam tas rangsel, terdakwa mengatakan sabu tersebut milik temannya YUSUF dan terdakwa hanya mendapat upahnya saja sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa sabu yang ditemukan dalam tas sebanyak 4(empat) bungkus plastik klip.
- Bahwa saksi hanya menemukan sabu-sabu dalam tas yang dibawa terdakwa dan terdakwa juga tidak melakukan perlawanan serta juga terdakwa tidak memiliki izin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan juga terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan polisi dan membenarkan semua berita acara pemeriksaan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 19.00 wib Sdr. Yusuf (DPO) menghubungi terdakwa, kemudian menawarkan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Kota Medan dengan Upah Sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan sesampainya di kota Medan, karena terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib di Simpang Pante Breuh Kota Pantan Labu Kabupaten Aceh Utara terdakwa menemui Sdr, Yusuf (DPO), setelah bertemu kemudian terdakwa menerima Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang beratnya 785,8 (tujuh delapan lima koma delapan) gram untuk diantarkan keseseorang yang menunggunya di Medan, setelah menerima sabu tersebut, kemudian terdakwa menyimpannya didalam tas merek Real Polo warna Coklat dan sdr. Yusuf juga memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya diperjalanan menuju ke kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 24.00 wib terdakwa menyetop bus Putra Pelangi tujuan medan yang dikendarai saksi Yusri, kemudian naik dan duduk dibangku nomor 33, selanjutnya pada hari senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 06.15 wib di Jalan Medan- Banda Aceh Km. 36 di Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat bus yang ditumpangi terdakwa diberhentikan anggota kepolisian yang sedang melakukan razia dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merek Real Polo yang setelah diperiksa berisikan 4 (empat) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang beratnya 785,8 (tujuh delapan lima koma delapan) gram dan 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna Hitam , yang setelah ditanyakan perihal barang-barang tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa benar Narkotika tersebut adalah milik Sdr. Yusuf yang akan dibawanya ke kota medan dan akan diserahkan kepada orang yang tidak dikenalnya dengan Upah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Guna Peroses Hukum lebih Lanjut
- Bahwa terdakwa juga tidak melakukan perlawanan serta juga terdakwa tidak memiliki izin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4(empat) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang berat seluruhnya 785,9 (tujuh delapan limakoma delapan) gram,
2. 1(satu) unit handphone merek nokia warna hitam,
3. 1(satu) buah tas ransel warna coklat merek Real Polo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan juga terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan polisi dan membenarkan semua berita acara pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 pukul 05.00 wib Tim Operasi Narkoba Sat Lantas melakukan swiping di Jalan Lintas Medan Banda Aceh tepatnya di Pos Lantas Sei Karang Km 36 Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat lalu petugas polisi menyetop sebuah Bus Putra Pelangi lalu melakukan pemeriksaan dan petugas memeriksa semua barang bawaan penumpang dan polisi menemukan satu buah tas rangsel yang berisi narkoba jenis sabu, lalu petugas menayakan terdakwa bernama AZHAR MUKTAR, lalu terdakwa mengakui narkoba tersebut milik temannya yang bernama YUSUF dan sabu tersebut hendak dibawa ke Medan dan rekan saksi lain langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa saksi menemukan sabu tersebut dalam tas rangsel dan 1(satu) buah HP Merk Nokia berwarna hitam, dan terdakwa hanya mendapat upahnya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa sabu yang ditemukan dalam tas terdakwa sebanyak 4(empat) bungkus plastik klip.
- Bahwa terdakwa juga tidak melakukan perlawanan serta juga terdakwa tidak memiliki izin.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:10613/NNF/2016 yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 26 September 2016 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik tersangka Azhar Muktar, Positif Methamphetamine (shabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa bernama AZHAR MUKTAR yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut di tunjukan dengan sikap responsib dengan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa terdakwa adalah orangnya dan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas yang dibacaka oleh Majelis Hakim sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan tanpa hak untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan undang-undang) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut melawan hukum atau bertentangan dengan hak dan bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan alat bukti lain yang diajukan serta barang bukti, pada hari Senin tanggal 19 September 2016 pukul 05.00 wib Tim Operasi Narkoba Sat Lantas melakukan swiping di Jalan Lintas Medan Banda Aceh tepatnya di Pos Lantas Sei Karang Km 36 Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat lalu petugas polisi menyetop sebuah Bus Putra Pelangi lalu melakukan pemeriksaan dan petugas memeriksa semua barang bawaan penumpang dan polisi menemukan satu buah tas rangsel yang berisi narkoba jenis sabu, lalu petugas menayakan terdakwa bernama AZHAR MUKTAR, lalu terdakwa mengakui narkotika tersebut milik temannya yang bernama YUSUF dan sabu tersebut hendak dibawa ke Medan dan rekan saksi lain langsung menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut dari Aceh menuju Medan tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan juga terdakwa bukanlah orang yang berhak dan yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan alat bukti lain dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 19.00 wib Sdr. Yusuf (DPO) menghubungi terdakwa, kemudian menawarkan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Kota Medan dengan Upah Sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan sesampainya di Kota Medan, karena terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib di Simpang Pante Breuh Kota Panton Labu Kabupaten Aceh Utara terdakwa menemui Sdr. Yusuf (DPO), setelah bertemu kemudian terdakwa menerima Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang beratnya 785,8 (tujuh delapan lima koma delapan) gram untuk diantarkan keseseorang yang menunggunya di Medan, setelah menerima sabu tersebut, kemudian terdakwa menyimpannya didalam tas merek Real Polo warna Coklat dan sdr. Yusuf juga memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan menuju ke Kota Medan. Selanjutnya

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 24.00 wib terdakwa menyetop bus Putra Pelangi tujuan medan yang dikendarai saksi Yusri, kemudian naik dan duduk dibangku nomor 33, selanjutnya pada hari senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 06.15 wib di Jalan Medan- Banda Aceh Km. 36 di Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat bus yang ditumpangi terdakwa diberhentikan anggota kepolisian yang sedang melakukan razia dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merek Real Polo yang setelah diperiksa berisikan 4 (empat) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang beratnya 785,8 (tujuh delapan lima koma delapan) gram dan 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna Hitam , yang setelah ditanyakan perihal barang-barang tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa benar Narkotika tersebut adalah milik Sdr. Yusuf yang akan dibawanya ke kota medan dan akan diserahkan kepada orang yang tidak dikenalnya dengan Upah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang berat seluruhnya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



785,9 (tujuh delapan limakoma delapan) gram, 1(satu) unit handphone merek nokia warna hitam, dan 1(satu) buah tas ransel warna coklat merek Real Polo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AZHAR MUKTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4(empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4(empat) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang berat seluruhnya 785,9 (tujuh delapan limakoma delapan) gram,
- 1(satu) unit handphone merek nokia warna hitam,
- 1(satu) buah tas ransel warna coklat merek Real Polo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Alfriandi Hakim,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)